

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kehidupan seperti sekarang ini, kehidupan masyarakat tidak lepas dari perilaku yang senang membeli makanan di luar rumah baik sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk memuaskan keinginan. Tingkat konsumsi ini dipengaruhi oleh banyaknya restoran-restoran maupun tempat makan penyedia makan siap saji dengan penampilan yang menarik, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau.¹

Pada perihal konsumsi makanan, Islam mengatur makanan apa saja yang boleh untuk dikonsumsi dan yang haram. Kriteria ini Allah Swt. tetapkan dalam QS. an-Nahl/16: 115.²

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena mengiginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

¹Nur Lailatul Mufidah, “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluarga,” *Media-Bio Culture* 1 No.2 (2012): 158.

²“Surah An-Nahl - سُورَةُ النَّحْلِ | Qur’an Kemenag,” diakses 28 Februari 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/114>.

Masalah kebolehan makanan dalam Islam selalu berada pada kriteria halal, tetapi pada umumnya masyarakat gagal memahami bahwa dalam al-Qur'an konsep halal selalu datang bersama dengan *thayyib*.³ Syarat kehalalan suatu makanan haruslah dilihat dari segala aspek, bukan hanya dari salah satu sisi saja. Kehalalan makanan harus substansi integratif dari berbagai macam faktor dan sektor. Syarat-syarat ini harus memenuhi di antaranya halal pada zatnya, cara mendapatkannya, cara mengolahnya, hingga menyimpan, mengangkut, dan menyajikannya kepada konsumen.⁴

Masyarakat Indonesia memiliki penduduk mencapai 229 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar bagi produk halal.⁵ Sehingga dengan pangsa pasar produk halal yang begitu besar, tentunya kebutuhan akan produk halal akan sangat besar.⁶ Oleh karena itu, di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dibuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang memiliki kewenangan salah satunya menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal.⁷ Undang-undang ini menjadikan

³Harmen Shah dan Faridah Yusof, "Gelatin as an ingredient in food and pharmaceutical products: An Islamic perspective," *Advances in Environmental Biology* 8, no. 3 (2014): 774.

⁴Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251–70, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

⁵"Kementerian Komunikasi dan Informatika," diakses 21 Maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/34870/wujudkan-indonesia-jadi-produsen-dan-eksportir-produk-halal-terbesar-dunia/0/artikel_gpr.

⁶Agus Purwanto dkk., "The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 43, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

⁷Ahmad Hasan Ridwan, "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7995.

Indonesia memiliki suatu penjaminan yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya akan produk halal. Pemenuhan produk halal ini dilakukan melewati berbagai proses, salah satunya adalah melalui sidang fatwa MUI yang mengundang pakar cendekiawan dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya.⁸

Banjarmasin merupakan kota dengan penduduk mayoritas muslim. Selain itu, Banjarmasin juga memiliki industri perdagangan yang maju, dimana industri dengan jumlah terbesar adalah industri pangan.⁹ Penjual produk makanan dapat ditemui dengan mudah di manapun dan kapanpun. Namun, berdasarkan observasi peneliti, tidak semua makanan yang dijual di Kota Banjarmasin memiliki jaminan produk halal. Terkhusus yang menjadi perhatian peneliti adalah makanan tanpa kemasan yang dijual di wilayah penduduk non-muslim. Hal ini diceritakan oleh Rima Maulida, masyarakat Kota Banjarmasin melalui wawancaranya bersama peneliti.¹⁰

Ketika membeli makanan di Jalan Veteran yang memang sudah diketahui banyak penduduk mayoritas non-muslim di sana, pada awalnya tidak ada keraguan, makanan yang dipesan pun merupakan makanan yang lazim dikonsumsi oleh umat muslim. Namun, ternyata setelah makanan dikonsumsi, barulah diketahui tempat makan tersebut juga menjual makanan yang mengandung babi.

⁸Sholahuddin Al-Fatih dan Fitriah Esfandiari, "Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward?" (International Conference on Law Reform (INCLAR 2019), Atlantis Press, 2020), 160, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.

⁹"Satu Data | Kota Banjarmasin," diakses 15 Maret 2023, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/445279d5-98e9-427f-a3d9-a7bceffcc25c>.

¹⁰Rima Maulida, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Maret 2023.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan lain terkait hukum makanan ini. Bersama dengan Muhammad Siraji, mahasiswa yang berdomisili di Kota Banjarmasin.¹¹

Jika melihat kepada hukum Islamnya, makanan tanpa sertifikat halal diperbolehkan asalkan makanan tersebut dibuat oleh orang muslim, sedangkan apabila makanan tersebut beredar di daerah mayoritas non-muslim dimana kita belum mengetahui agama penjual dan untuk siapa makanan tersebut diperjualbelikan, maka terdapat unsur keragu-raguan pada makanan tersebut. Sehingga saya bersandar pada hadist “*tinggalkan yang meragukanmu*”, dan kaidah “*menolak kemudharatan lebih baik ketimbang mendatangkan masalah*”, maka menurut saya bagi umat muslim lebih baik untuk menghindari jual beli makanan tersebut.

Sedangkan, pendapat yang berseberangan diungkapkan oleh informan, yang berinisial Lukmanul Hakim, masyarakat Kota Banjarmasin yang bertempat tinggal di wilayah penduduk non-muslim tersebut.¹²

Selama makanan itu bersifat universal keberadaannya, maka yakin makanan yang diperjualbelikan tersebut tersebut halal, sedangkan jika ada zat tambahan yang tidak diketahui, maka itu diluar kemampuan kita untuk mengetahui dan pastilah dimaafkan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa makanan tanpa jaminan produk halal ini menimbulkan keraguan dan keresahan batin pada masyarakat muslim, informan yang meragukan status makanan tanpa jaminan halal tersebut kembali pada hadist at- Tirmidzi, no. 2518 sebagai berikut:¹³

¹¹Muhammad Siraji, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 12 Maret 2023.

¹²Lukmaul Hakim, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Maret 2023.

¹³Abi Isâ Muhammad ibn 'Isâ ibn Saurah, *al-Jâmi' ash-Shahih Sunan ar-Tirmidzi*, Jilid. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 576.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ
عَنْ أَبِي الْخَوَّازِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟
قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يُرِيْبُكَ، إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ
طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. قَالَ: وَأَبُو الْخَوَّازِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ.
قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Abu Musa al-Anshari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam, dari Abu Al Haura' as-Sa'di, ia berkata: Aku berkata kepada Hasan bin Ali: Apa yang kamu hapal dari ucapan Rasulullah?" ia menjawab: Aku hapal sebuah hadits dari Rasulullah: Tinggalkanlah yang meragukanmu, (dan gantilah) dengan apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kebenaran itu menimbulkan ketenangan dan kedustaan itu-menyebabkan timbulnya keraguan.”¹⁴

Masyarakat Kota Banjarmasin yang seharusnya memiliki keyakinan dan kepastian terkait makanan. Namun, ternyata terdapat persepsi yang berbeda-beda pada masyarakat terkait makanan yang dijual di Kota Banjarmasin. Perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap jual beli makanan tanpa jaminan produk halal menjadi penting karena perspektif masyarakat tersebut akan memberikan gambaran bagaimana capaian tujuan Undang-Undang Jaminan Produk, maka perspektif masyarakat ini pada akhirnya akan memperlihatkan tercapai atau belum tercapainya tujuan tersebut sehingga dapat memberikan saran kepada lembaga tersebut untuk mengevaluasi kerjanya.

¹⁴Muhammad Nashiruddin al-Albanî, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 951.

Penting adanya penelitian yang mengkaji permasalahan ini dikarenakan perlunya pengkajian yang terstruktur dan sistematis terkait makanan yang dijual di kalangan masyarakat dalam hal makanan tanpa jaminan produk halal, maka berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah berpedoman pada rumusan masalah yang telah dibuat yaitu:

1. Mengetahui perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi ilmu kesyariahan yang merupakan salah satu dari lingkup kajian hukum yaitu hukum perlindungan konsumen, kemudian juga sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut berkenaan dengan permasalahan yang sama ataupun relevan. Selain itu juga untuk memperkaya dan menambah pengetahuan ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi peneliti ataupun pembaca dan juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak penjual dan pembeli di seluruh Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat guna meningkatkan keoptimalan gaya hidup halal sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka peneliti perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁵ Adapun perspektif yang dimaksud di sini adalah pandangan yang didapat dari masyarakat Kota Banjarmasin mengenai makanan tanpa jaminan produk halal yang terdapat di Kota Banjarmasin.
2. Masyarakat Kota Banjarmasin adalah masyarakat yang memiliki kriteria tinggal atau berdiam di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin baik yang berdomisili ataupun yang beralamat tempat tinggal serta beragama Islam.
3. Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal adalah makanan yang tidak memiliki kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dan tidak memiliki sertifikat halal.¹⁶ Makanan tanpa jaminan produk halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan non-kemasan yang tidak tertulis jelas dan nyata halal dan haramnya makanan tersebut.

¹⁵“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 24 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.

¹⁶Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait perspektif masyarakat terhadap makanan tanpa jaminan produk halal melalui analisis teori yang berbeda-beda.

1. Skripsi yang ditulis oleh Winda Habsari¹⁷, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Produk Mie Samyang di Kota Banjarmasin.”
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah terkait metode penelitian, Habsari menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian jenis empiris kualitatif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah,¹⁸ Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Komperatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam Meningkatkan Minat Beli Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.”

¹⁷Winda Habsari, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Produk Mie Samyang di Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15746/>.

¹⁸Siti Rosidah, “Analisis Labelisasi Halal Produk Kosmetik dan Minat Beli Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Studi Komparatif)” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16363/>.

Penelitian yang telah ada menggunakan kosmetik sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan makanan tanpa jaminan produk halal sebagai objek penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fat'uliyah,¹⁹ dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap *Impulse Buying* Pada Baskin Robbins Banjarmasin.”

Penelitian yang dilakukan oleh Fat'uliyah menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

4. Skripsi yang ditulis oleh ST Fajrianti,²⁰ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajrianti adalah penelitian yang ada menggunakan analisis prinsip

¹⁹Fat'uliyah Fat'uliyah, “Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap *Impulse Buying* pada Baskin Robbins Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14717/>.

²⁰St Fajrianti, “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (undergraduate, IAIN Parepare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/1496/>.

hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam pada makanan.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Indrawan dan Hendra Setiawan,²¹ tahun 2022 pada jurnal *Al-Ilmu: Jurnal keagamaan dan Ilmu Sosial*, dengan judul “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam”

Kebaruan dalam penelitian adalah terletak pada kekhususan makanan yang akan diteliti. Setiawan meneliti mengenai makanan tanpa label dalam bentuk kemasan, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada makanan tanpa jaminan/label dalam bentuk non-kemasan dan dijual di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, semua memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹Irwandi Irwandi dan Hendra Setiawan, “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam,” *AL-ILMU* 7, no. 1 (11 Maret 2022): 132–55.

Bab I Pendahuluan akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Makanan dalam Perspektif Masyarakat, Jaminan Produk Halal, dan Hukum Islam. Bab ini merupakan landasan Teori akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup atau bab terakhir dalam penelitian ini, memuat kesimpulan dan saran. Terdapat penulisan kesimpulan yang memberikan materi ringkasan secara keseluruhan terkait penelitian. Pemaparan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yang berisi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini ataupun berupa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.